



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Ir. H Juanda No 9 52415 0283491344

www.disdukcapil.tegalkab.go.id

Pemerintah Kab. Tegal / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Akta Kematian

No. SK : 060/011 Tahun 2022

Persyaratan

- a. Fotokopi surat kematian dari dokter/kepala desa/lurah, atau surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, atau salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, atau surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau surat keterangan kematian dari Perwakilan RI bagi penduduk yang kematiannya di luar wilayah NKRI; dan
- b. Fotokopi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk / Fotokopi Dokumen Perjalanan / fotokopi ITAS/SKTT atau fotokopi ITAP/KTP-el bagi OA ;
- c. Fotokopi KK/KTP yang meninggal dunia.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Penduduk/OA mengisi F-2.01; b. Penduduk menyerahkan formulir beserta persyaratan ke Petugas Pelayanan c. Dinas menerbitkan Akta Kematian. d. Petugas Pelayanan menyerahkan Akta Kematian ke Penduduk.
- Catatan: Untuk pelayanan online/daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

- Persyaratan sudah lengkap dan benar
- Jaringan lancar dan/atau sarana dan prasarana tersedia
- Diurus sendiri

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Ir. H Juanda No 9 52415 0283491344

www.disdukcapil.tegalkab.go.id

Pemerintah Kab. Tegal / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. PENERBITAN AKTA KEMATIAN

Pengaduan Layanan

Layanan Aduan 0812 8482 1351